



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH

Telex No. 75139 PKWILPAL

Alamat : Jalan Setia Budi No. 9 Telp. [0451] 21290, 24180 Pac. 24180

Palu 94111

Nomor : 861/I24.08/MN/95
Lamp. : satu berkas
Hal : Persetujuan membuka/pemberian izin
Operasional SMIP "MANDALASILA" Palu.

23 Nopemter 1995

Kepada

Yth. Yayasan Pendidikan Sosial
Gloria Sulawesi Tengah
di Palu.

Memperhatikan surat permohonan Saudara tanggal 16 Oktober 1995 No.416/YPSG/161095 dan surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala tanggal 16 Pebruari 1989, No.1409/II.24.1/R.3/1989 maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Permohonan Saudara dapat kami setujui dan sekaligus memberi Izin Operasional untuk tahun pelajaran 1995/1996.

2. Jurusan dan Program Studi ditetapkan sebagai berikut :

- Jurusan : Pariwisata
- Program studi : Perhotelan.


dengan ketentuan tidak diperkenankan menambah jurusan/program studi baru tanpa persetujuan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud.

3. Kepala sekolah wajib menyampaikan :

- a. Jadwal kegiatan belajar mengajar
- b. Laporan bulanan setiap akhir bulan, kepada Bidang Dikmenjur

4. Sesuai dengan pasal 15 surat keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 081/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983, surat persetujuan ini akan batal dengan sendirinya apabila penyelenggara sekolah tersebut tidak mematuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan Yth. :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tkt. I Sulawesi Tengah di Palu
2. Bapak Bupati Kepala Daerah Tkt. II Donggala
3. Kakandep Dikbud Kabupaten Donggala
4. Kakandep Dikbud Kecamatan Palu Timur
5. Kepala SMIP "MANDALASILA" Palu